



**P E N E T A P A N**

Nomor 0266/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0266/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Juni 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Nopember 1996 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh tanggal 12 Agustus 1997;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anakyang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tahun 2007;
  - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 2000;
  - 3.3. ANAK 3, lahir tahun 2005;
  - 3.4. ANAK 4, lahir tahun 2008;dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 15 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 15 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun 6 tahun,



setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, jika Pemohon nasehati ke jalan yang benar namun Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon bahkan Termohon melawan kepada Pemohon;
- 4.2 Termohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, seperti Termohon pernah menggigit jari Pemohon dan memukul pinggang anak dengan menggunakan kursi kayu, sehingga menyebabkan anak Termohon kesakitan;
- 4.3 Termohon suka membesar-besarkan masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga, karena Termohon menanggapi secara emosi;
- 4.4 Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga Pemohon, dimana Termohon pernah mengatakan bahwa Termohon tidak akan membutuhkan pihak keluarga Pemohon, sementara Pemohon menginginkan pihak keluarga Pemohon adalah keluarga Termohon juga;
- 5 Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Pemohon terlambat pulang ke rumah karena Pemohon sedang mengurus keponakan yang kecelakaan waktu itu, namun Termohon tidak bisa menerima alasan Pemohon tersebut, dan Termohon langsung mengatakan Pemohon lebih peduli kepada pihak keluarga Pemohon dari pada kepada Termohon, sementara keponakan Pemohon waktu itu sedang kritis di rumah sakit, akan tetapi Termohon tidak pernah mengerti dengan situasi dan kondisi Pemohon;
- 6 Bahwa, 2 hari setelah kejadian tersebut tepatnya tanggal 12 Februari 2012, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi, sehingga saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, semenjak berpisah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon ada memberi nafkah untuk anak Pemohon;
- 8 Bahwa, ada usaha damai dari pihak keluarga, namun usaha tersebut selama berpisah tidak berhasil;
- 9 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari – hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon, juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, jawab menjawab/replik, duplik dan pembuktian serta pihak-pihak telah pula menyampaikan kesimpulan akhirnya dan majelispun telah menetapkan perkara ini akan dibacakan putusannya pada hari senin tanggal 08 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap kepada majelis dan menyatakan bahwa dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, mereka telah berbaik dan damai kembali, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sepakat mencabut kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah sampai pada tahap pembuktian, namun Pemohon dan Termohon telah berbaik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat



dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0266/Pdt.G/2012/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag,M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0266/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag,M.H, Hakim-hakim Anggota serta FUADI AZIS, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**KETUA MAJELIS**

ttd

Drs. H. ARINAL, M.H

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

FUADI AZIS, S.H, M.H

**Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 381.000,-